

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan merupakan fitrah manusia, dan setiap orang normal pasti akan mejalaninya, karena pada dasarnya manusia di ciptakan oleh Allah SWT berpasangan, ada pria dan ada wanita, agar manusia mengembangkan dan meneruskan keturunannya. Pernikahan yang dalam istilah agama adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga dengan diliputi rasa kasih sayang, atau ketentraman dengan cara yang di ridhai Allah SWT.²

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

²Evy Nurachma, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*, 1-2.

Dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebut bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Islam pasal 2 memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam suatu acara pernikahan orang-orang mengadakan hajatan sebagai bentuk rasa syukur mereka atas pernikahan kedua mempelai, di era modern ini banyak orang yang melakukan hajatan pernikahan dengan menyewa wedding organizer karena mereka menganggap peran wedding organizer sangatlah penting untuk memeriahkan acara pernikahan, pihak yang ingin melangsungkan acara pernikahan menyewa wedding organizer dengan melakukan suatu perjanjian hubungan kerja atau dengan sewa-menyewa perlengkapan untuk hajatan pernikahan. Dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut terdapat ijab dan qabul yang disepakati oleh kedua belah pihak, istilah ijab dan qabul dalam islam disebut dengan istilah Akad.

Akad sewa menyewa atau ijarah adalah sebuah akad dimana pihak yang memiliki barang (di sebut dengan pemberi sewa) berkomitmen dengan penyewa untuk menyerahkan hak guna barang tersebut dengan jangka waktu

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

tertentu dengan kewajiban membayar uang sewa oleh pihak penyewa tanpa di ikuti dengan peralihan hak milik atas barang tersebut.

Transaksi ijarah di landasi adanya perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Menurut fatwa dewan syariah nasional, ijarah adalah akad permindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, akan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴

Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan asset yang dapat di gunakan atau bisa di ambil manfaat darinya selama periode akad dan memberi hak kepada pemberi sewa untuk menerima pembayaran sewa. Pembayaran sewa dapat di bayar di muka, di tangguhkan ataupun di angsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila yang di sepakati adalah pembayaran tagguh dan terjadi keterlambatan pembayaran akibat penyewa lalai maka dapat di kenakan denda sebagai dana kebajikan. Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka, dan penyewa membatalkan akad maka uang muka tersebut akan menjadi hak pemberi sewa. Di sisi lain, akad ijarah memiliki resiko berupa gagal bayar dari penyewa, rusaknya asset ijarah, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru.⁵ Pembatalan akad sewa penyewa pada

⁴ Adiwarmam Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 149.

⁵ Hery, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi Jakarta, 2018), 77-79.

akhir-akhir ini sangatlah banyak di karenakan batalnya pernikahan atau perkawinan akibat pandemi covid 19.

Covid 19 berasal dari sekelompok kasus fenomena di kota Wuhan China, sejak akhir desember 2019. Di perkirakan tanggal awal corona virus timbul pada tanggal 1 desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, sesak nafas sebagai gejala bahwa seseorang telah ter infeksi firus. Corona virus ini memiliki kecepatan infeksi yang sangat tinggi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Pada awal penyebaran virus corona sedikitnya terdapat 1000 orang pertama yang terjangkit virus corona.⁶

Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau bernafas. Virus corona ini merupakan Virus menular yang sangat rentan menyerang orang-orang baik usia dewasa maupun anak-anak apalagi sudah lansia. Dengan terjadinya pandemi seperti ini banyak kegiatan yang ditunda Seperti halnya yang terjadi di (Jl Jokotole Barurambat Kota Lies-Decoration), terdapat jasa sewa-menyewa dekor dan kursi, yang mana alat tersebut dapat di bawa dengan berbagai ketentuan atau syarat, penyewa dekor dan kursi tersebut dalam acara pernikahan putrinya selama dua hari dua malam, penyewa dan pemberi sewa menyepakati bahwa dalam transaksi sewa menyewa tersebut harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 20% yaitu sebesar (2000.000). setelah kesepakatan tersebut terjadi beberapa hari kemudian tiba-tiba si penyewa membatalkan sewa menyewa tersebut dengan

⁶ Siti Nur Aidah, *Kitab Sejarah Covid 19*, (Banguntapan, Bantul Jogjakarta: KBM Indonesia) 1-4.

alasan tidak di perbolehkan mengadakan resepsi di tengah maraknya pandemic covid-19. karena terjadinya pembatalan pihak penyewa menuntut ganti rugi dengan mengambil uang DP atau uang muka yang telah di bayar, mereka merasa sangat di rugikan karena saat transaksi pemesanan ada pihak lain yang ingin memesan jasa yang sama. Namun karena sudah di pesan lebih awal maka tidak di berikan kepada pemasan yang ke dua sehingga uang DP atau uang muka yang di berikan menjadi pengganti keuntungan yang seharusnya di dapatkan oleh pemilik sewa atau orang yang menyewakan, dalam hal ini pihak konsumen merasa sangat di rugikan padahal dalam pembatalan ini tidak ada unsur kesengajaan dari pihak konsumen melainkan di karenakan adanya pandemi covid 19.⁷

Berdasarkan deskripsi di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka Yang Di Batalan Akibat Pandemi (Studi Kasus Lies-Decoration Di Jl. Jokotole No 26A Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembayaran uang muka dalam perjanjian sewa menyewa yang di batalkan akibat pandemi pada *wedding organizer* lies-decoration?
2. Bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap status uang muka dalam perjanjian sewa menyewa yang di batalkan akibat pandemi pada *wedding organizer* lies-decoration?

⁷ Vaniesa, Admin Lis Decoration, Wawancara Pribadi, 9 Desember 2021, Jam 16:00- 16:50.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran uang muka dalam perjanjian sewa menyewa yang di batalkan akibat pandemi pada *wedding organoozer* lies-decoration.
2. Untuk mengetahui pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap status uang muka dalam perjanjian sewa menyewa yang di batalkan akibat pandemi pada *wedding organizer* lies-decoration.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan mempermudah sebuah pengalaman khususnya pada kegiatan pembatalan Uang muka sewa menyewa Wedding Organizer, sehingga mampu menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi pihak. Serta diharapkan dapat dapat dijadikan bacaan, referensi dan kegiatan acuan pada penelitian-penelien berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiwa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan pemahaman mengenai praktik pembatalan uang muka sewa menyewa wedding organizer.

- b) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti dan memberikan khazanah keilmuan terhadap peneliti.
- c) Bagi Masyarakat, Pada penelitian ini guna memberikan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai praktik kegiatan pembatalan uang muka sewa menyewa wedding organizer yang terjadi dikalangan masyarakat. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa saja sewa menyewa yang diperbolehkan oleh islam dan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh islam. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan sewa menyewa. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu transaksi pada kegiatan sewa menyewa.

E. Definisi Operasional

- 1. Pembatalan : Proses membatalkan
- 2. Uang Muka : Sejumlah uang yang di bayarkan sebagai tanda pembelian atau panjar
- 3. Wedding Organizer : Salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa untuk membantu mempersiapkan acara pernikahan
- 4. Pandemi Covid-19 : Peristiwa menyebarnya penyakit corona virus 2019
- 5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : merupaka payuung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriks, memutus dan

menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradia agama berdasarkan pasal 49.⁸

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terdahulu yang dapat membantu peneliti sebagai rujukan ilmiah, peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang juga menulis tentang *pembatalan sewa*.

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Agung Suryono dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Di Batalkan (Study Pada Pedagang Mobil Bekas Yang Di Batalkan), dalam praktikny di jelskan konsumen memean suatu barang pesanan ang d inginkan dan menyebutkan dengan kkriteria tertentu dan bersedia dengan membayar uang muka, namun ternyata ada kesenjangan antara yang di diharapkan dengan apa yang terjadi, yaitu pemesan membatalkan pesanannya. Si pemesan tidak bisa mendapatkan kembali uang muka atau panjar yang telah di bayarkan meskipun barang yang di pesan tidak sesuai degan yang telah di sepakati bersama. Persamaan antara peneliti ini dengan peneliti yang akan penulis lakukan adalah dalam penelitian ini biaya di lakukan secara panjar atau setengah dari harga barang pesanan di guaka sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli jual beli pesanan dan itu setelah di lakukan negosiasi harga dan di sepakati transaksi. Dalam penelitiann ini

⁸ Kompilasi hukum ekonomi syariah

pihak konsumen juga membayar uang muka secara panjar atau uang muka yaitu 20% dari harga asli sewa pada Lies Decoration agar kebagian tanggal yang di inginkan. Perbedaan penelitian ini dengan penlitian yang saya tulis adalah dalam penelitian ini penjual tidak menjelaskan konsekuensi terhadap pembeli dalam melakukan akad yaitu bahwasanya apabila tidak melanjutkan uang muka atau membatalkan perjanjian dalam jual beli mobil maka uang muka yang telah di berikan akan hangus, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan pihak owner Liess Decoration menjelaskan apabila terjadi pembatalan sewa di kemdian hari maka uang yang sudah masuk tidak bisa di kebalikan yang mana akan di jadikan sebagai bentuk ganti rugi karena telah menolak orang lan yang akan menyewa pada tanggal itu juga.

Kedua penelitian yang di lakukan oleh Rika Levi Oktavian dalam skripsinya yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Panjar dalam Pematalan Perjanjian Jual Beli Cabe Langsung dari Petani (Study kasus di desa Muara Pemuat Kecamatan Battang Asai Kabupaten Sarolangun). Dalam penelitiannya di jelaskan akad yang di lakukan dalam praktekk jual beli dengan sistem panjar adalah dengan menggunakan bahasa seehari-hari dan akad yang di gunakan hanyalah akad yang tersirat tidak tersurat. Kemudian melakukan pembayaran dengan sistem panjar dimana pembeli memberikan uang muka kepada si penjual dan sisanya akan di lunasi sesuai dengan tempo waktu yang telah di tentukan. Persamaan peneliti ini dengan yang akan penuulis lakukan

yang mana sama-sama membahas tentang status panjar atau status uang muka yang di batalkan. Namun perbedaannya peneliti ini dengan peneliti yang akan penulis lakukan dalam skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan kepada pandangan hukum islam terhadap status panjar dalam pembatalan perjanjian jual beli cabe langsung dari petani. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan penulis membahas praktek pembayaran uang muka dan prosedur uang muka dalam penyewaan.